

Kepada Yth.  
**Direksi/Pimpinan**  
**Pemegang Rekening KSEI**

24 Februari 2020

**SURAT EDARAN**  
No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0220

Perihal : **Mekanisme Pencatatan Kepemilikan, Pemindahbukuan, dan Pengajuan *Single Investor Identification* (SID) atas Surat Berharga Negara**

Dalam rangka penertiban penatausahaan Surat Berharga Negara (SBN) maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- I. Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik;
- II. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*;
- III. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012);
- IV. Peraturan KSEI No.I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tanggal 21 Juni 2016); dan
- V. Memorandum Informasi dari masing-masing SBN yang diterbitkan,

bahwa KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertindak sebagai *Sub-Registry* untuk penatausahaan SBN, memandang perlu untuk mengatur tata cara dan ketentuan terkait mekanisme pencatatan kepemilikan, pemindahbukuan, dan pengajuan SID atas SBN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemegang Rekening yang menggunakan KSEI sebagai *Sub-Registry* untuk menatausahakan SBN wajib memenuhi persyaratan antara lain:
  - 1.1 Mematuhi ketentuan dalam Memorandum Informasi masing-masing SBN yang diterbitkan.
  - 1.2 Memastikan SID Nasabah memenuhi persyaratan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Memorandum Informasi masing-masing SBN yang diterbitkan.
  - 1.3 Bertanggung jawab atas kesesuaian data Nasabah termasuk perubahan-perubahannya dan telah melakukan proses penerapan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*), serta menyampaikannya kepada KSEI.
  - 1.4 Mendistribusikan hasil pelaksanaan pembayaran bunga/bagi hasil (kupon) atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal SBN kepada Nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana dari KSEI oleh Pemegang Rekening.
2. Tata cara permohonan pengajuan *Single Investor Identification* (SID) untuk Nasabah SBN.
  - 2.1 Pemegang Rekening dan/atau Mitra Distribusi ("Midis") yang telah melakukan proses penerapan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) terhadap calon Nasabah wajib mengajukan permohonan pembuatan SID sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.

2.2 Pemegang Rekening wajib memastikan bahwa SID Nasabah telah didaftarkan melalui ORCHID pada saat:

- a. sebelum melakukan pemesanan di pasar perdana; dan
- b. sebelum tanggal penyelesaian di pasar sekunder.

2.3 Pemegang Rekening wajib menyampaikan SID yang telah terbentuk dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KSEI kepada Nasabah secara langsung maupun melalui Midis.

3. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Februari 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami, ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia; dan
12. Dewan Komisaris KSEI.